



## TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI BALI DALAM FUNGSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PANDEMI COVID-19

I Komang Wirawa<sup>1</sup>, A.A Kt Sudiana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [wirawanagp@gmail.com](mailto:wirawanagp@gmail.com)

Email: [agungsudiana63@gmail.com](mailto:agungsudiana63@gmail.com)

### **Abstract**

*As for the background of this writing, it is to find out the duties and authorities of the Bali Provincial DPRD in the function of supervising the implementation of regional legal products during the Covid-19 pandemic and to find out the factors that influence and efforts to overcome the effectiveness of the duties and powers of the Bali Provincial DPRD in the function of supervising the implementation of regional legal products during the Pandemic. Covid-19. The research method used is an empirical legal research method. Based on the research results formulated, namely the effectiveness of the duties and authorities of the Bali Provincial DPRD in the function of supervising the implementation of regional legal products during the Covid-19 pandemic has been going well but has not been effective due to the Covid-19 pandemic. Influencing factors are the lack of understanding of members of the Bali Provincial DPRD regarding the supervisory function, the large number of regional regulations issued annually which are not immediately followed by the Governor's regulations as implementing regulations, the lack of communication between the DPRD and the community which causes aspirations from the community to be less accommodated.*

**Keywords :** Covid-19, Supervision Function, DPRD Bali Province.

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan upaya mengatasi efektivitas tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan yaitu efektivitas tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik namun belum efektif karena adanya pandemi Covid-19. Faktor yang mempengaruhi yaitu minimnya pemahaman anggota DPRD Provinsi Bali terhadap fungsi pengawasan, banyaknya produk peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan peraturan Gubernur

sebagai peraturan pelaksanaan, kurangnya komunikasi antara DPRD dengan masyarakat yang menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung.

**Kata Kunci :** Covid-19, Fungsi Pengawasan, DPRD Provinsi Bali.

### A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU PEMDA), bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengandung istilah lebih tepatnya lagi digunakan untuk menyebutkan satuan pemerintah di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) Pasal 1 ayat (2), menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraannya urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Perda Tatib DPRD Provinsi Bali), mengatur mengenai tugas dan wewenang yakni pada pasal,

Pasal 23 menyebutkan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD....;

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan

pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai “*public services watch*” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah dimaksudkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Masalah baru yang timbul akhir-akhir ini adalah pandemi Covid-19. Covid-19 menelan banyak korban jiwa serta merenggut mata pencaharian warga. Tak hanya itu, Covid-19 juga membatasi berbagai kegiatan di masyarakat. Akibatnya

---

<sup>1</sup>Liky Faizal, 2013, Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, Jurnal TAPIs, Vol. 7 No.13, hlm. 6.

<sup>2</sup>Juwita, 2020, Analisis Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Di Kabupaten Muaro Jambi, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 2.

beberapa kegiatan ditunda atau dilangsungkan secara daring agar tidak mengganggu kelangsungan suatu acara. Hal tersebut berdampak juga pada fungsi-fungsi lembaga negara yang mengharuskan untuk turun langsung ke lapangan. Seperti fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap berlangsungnya suatu produk hukum daerah. Contohnya pada pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, yang belum optimal pelaksanaan pengawasannya, karena kendala situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Untuk itu penelitian ini akan membahas efektivitas penerapan fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 oleh DPRD Provinsi Bali dan faktor yang mempengaruhi serta upaya mengatasi efektivitas Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi Pengawasan

Implementasi Produk Hukum Daerah pada Pandemi Covid-19 ini

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris (non doktrinal). Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis hukum yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan sosiologis hukum yaitu membandingkan norma – norma yang ada dengan fakta – fakta yang ada di lapangan. Sumber Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

melalui wawancara.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, untuk menjang keakuratan data yang diperoleh, akan dilangsungkan wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

### C. Pembahasan

#### 1) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Pada Saat Pandemi Covid-19

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi

pengawasan. Fungsi Pengawasan dalam Perda Tatib DPRD Provinsi Bali pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;

b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;

b. kegiatan kunjungan kerja dan/atau sosialisasi Perda;

c. rapat dengar pendapat umum; dan

d. pengaduan masyarakat.

3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

<sup>5</sup> Liky Faizal, 2013, Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, Jurnal TAPIs, Vol. 7 No.13, hlm. 6.

Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Salah satu tugas DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

perturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya kewenangan dari DPRD Provinsi Bali terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Bali, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga hal-hal yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut.

Seringkali dapat kita lihat tidak sedikit maupun banyak dari pihak eksekutif yang menjalankan aturan tidak sesuai dengan yang ada, salah satunya mengenai penggunaan sumber energi baru terbarukan. Dimana pembangunan dan pengembangan suatu daerah harus memiliki energi, tidak terkecuali Bali. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Provinsi Bali juga berada dalam situasi penyediaan energi nasional secara

keseluruhan, antara lain Provinsi Bali telah sepakat untuk mengurangi penggunaan energi dari sumber bahan bakar fosil secara signifikan dan telah memilih untuk meningkatkan penggunaan energi. penggunaan sumber energi. Disinilah dapat dilihat bahwa DPRD khususnya di Provinsi Bali dapat menuangkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan *culture* yang ada.

Terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali 2020-2050 (selanjutnya disebut Perda RUED). Masih dapat kita lihat bahwa cadangan listrik Bali hanya 0,77%. Mengingat masih jauh dari batas minimal 30% beban puncak, maka cadangan ini termasuk dalam kategori sangat kritis. Dalam upaya mengatasi kategori “sangat kritis” terhadap ketersediaan dan ketahanan energi, Provinsi Bali mempunyai dua pilihan. Pertama, mengatasi kekurangannya dengan menerima pasokan energi listrik dari pembangkit listrik di Paiton-Jawa Timur, termasuk suplai bahan bakar gas dari pulau Jawa. Kedua, dengan memperbesar

kapasitas pembangkitan di Gilimanuk, Pemaron, Celukan Bawang, dan Pesanggaran yang ada saat ini. Namun, kedua pilihan tersebut berbahan bakar fosil yang tidak lagi ramah lingkungan. Untuk Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata terkenal, pilihan yang lebih rasional, berjangka panjang, dan berkesinambungan adalah pembangkitan EBT yang lebih ramah lingkungan.

Perda RUED ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2020. Perda RUED ini dibentuk untuk mengatasi kategori “sangat kritis” terhadap ketersediaan dan ketahanan energi Provinsi Bali. Namun penerapan Perda RUED ini tidak sesuai dengan rencana awal karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tertundanya penerapan dari Perda RUED ini, hal ini berarti bahwa ada program yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan disinilah tugas besar DPRD Provinsi Bali untuk memperjuangkan hal tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan terhadap Perda RUED belum optimal, karena kendala situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil

wawancara dengan A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. selaku Ketua Komisi III DPRD Prov Bali Bidang Pembangunan pada tanggal 7 Februari 2023 beliau mengatakan “Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD Provinsi Bali dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses”.<sup>6</sup>

a. Pengawasan Terhadap Kegiatan Dengar Pendapat

Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau perusahaan atau perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat.

Untuk menentukan langkah yang harus ditempuh oleh DPRD khususnya di Provinsi Bali atas suatu pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat. Pelaksanaan acara dengar pendapat tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali. Pelaksanaannya tergantung alat kelengkapan dewan dan tergantung pada persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat saja dilaksanakan oleh pimpinan, komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya.

b. Pengawasan Melalui Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah Provinsi Bali. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. selaku Ketua Komisi III

DPRD Prov Bali pada tanggal 7 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita.

kegiatan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Daerah

c. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Pengawasan tentang kinerja pemerintah adalah pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap kinerja pemerintah Daerah. Pelaksanaan ini dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali dengan Komisi yang dilakukan dengan cara melihat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik. Di samping bentuk pengawasan tersebut DPRD Povinsi Bali juga mempunyai hak meminta keterangan dan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintahan Daerah.

d. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Bali. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya preventif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan

jasa adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (*procurement*) sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. Bidang ini masih mengalami banyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan.

e. Reses

Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD Provinsi Bali dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah. Karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD Provinsi Bali baik secara kelompok maupun secara perorangan bertemu langsung dengan konstituen, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD akan mendapatkan masukan secara langsung atas pelaksanaan Peraturan

Daerah maupun kebijakan Gubernur lainnya. Hasil kegiatan reses selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan dan seterusnya dibawa pada sidang Paripurna, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri. Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal di atas maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur dan lebih khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali 2020-2050 wajib untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan tersebut belum optimal karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalannya pengawasan sesuai dengan fungsinya maka DPRD Provinsi Bali sudah

dapat dikatakan bekerja dengan tugas serta fungsi dari jabatan yang ia terima namun terhalang karena Pandemi Covid-19.

## **2) Faktor Yang Mempengaruhi Dan Upaya Mengatasi Efektivitas Tugas Dan Wewenang Dprd Provinsi Bali Dalam Fungsi Pengawasan Implementasi Produk Hukum Daerah Pada Pandemi Covid-19**

Kendala lain dalam hal fungsi Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah di Provinsi Bali yakni:

1. Banyaknya Anggota DPRD Provinsi Bali yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Banyaknya produk peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan.
3. Peraturan Gubernur dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Provinsi

Bali mengenai isi dari Peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respons dan perhatian yang memadai oleh anggota DPRD. Fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota DPRD. Namun hal yang berbeda terjadi, apabila pengawasan terkait anggaran. Anggota cenderung lebih tanggap terhadap hilangnya anggaran. Kalau melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, DPRD cukup tanggap dan sering berebut antara sesama anggota DPRD untuk menanganinya. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi jika terkait dengan pengawasan pembangunan, DPRD cenderung kurang tanggap dan terkesan ogah-ogahan. Masih banyak diantara anggota dewan yang belum

memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>8</sup>

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan A.A Ngurah Adhi Ardhana, S.T. selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 15.00 Wita.

<sup>8</sup> Wawancara dengan I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, S.T. Sekretaris Komisi III DPRD Prov Bali, pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 10.00 Wita.

<sup>9</sup> I Wayan Agus Surya Mudiana & Aa Kt. Sudiana, 2022, Penegakan Hukum Pelanggaran Tidak Memakai Masker Di Kota Denpasar (Perspektif Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020), Jurnal Yusthima Program Studi Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Vol. 02. No. 01 Bulan Maret 2022, halm. 34.

## D Simpulan dan Saran

Efektivitas tugas dan wewenang DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan implementasi produk hukum daerah pada pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik namun belum efektif karena adanya pandemic Covid-19. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali yaitu dengan: Pengawasan untuk menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Induk Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali 2020-2050, pengawasan terhadap program pemerintah, pengawasan dilakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih.

Secara umum tugas DPRD pada aspek legislasi sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi masih lemah dalam penerapannya karena adanya Pandemi Covid-19. Beberapa kelemahan dari anggota DPRD terkait dengan tugas legislasi ini, antara lain:

a. Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam keilmuan *legal drafting*;

- b. Kurangnya sosialisasi perda terhadap masyarakat karena terhalang Pandemi Covid-19;
- c. Kurang adanya konsultasi publik, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembuatan perda yang partisipatif;
- d. Belum optimalnya staf ahli di bidang hukum untuk pendalaman dan perancangan perda inisiatif DPRD;
- e. Perlu ditingkatkan adanya kajian raperda dari beberapa komponen masyarakat sesuai dengan perda yang akan dibahas.<sup>10</sup>

## Daftar Pustaka

### Buku

Soemitro, Ronny Hanitijo 2009, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

Faizal, Liky. 2013, Fungsi Pengawasan DPRD di Era

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan A.A Ngurah Adhi Ardhana, S.T., Ketua Komisi III DPRD

Provinsi Bali, pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.00 Wita

Otonomi Daerah, Jurnal TAPIs,  
Vol. 7 No.13.

Juwita, 2020, Analisis Pengawasan  
Dprd Terhadap Pemerintah Daerah  
Dalam Mewujudkan Aparatur  
Pemerintah Daerah Yang Bersih  
Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi  
Dan Nepotisme (KKN) Di  
Kabupaten Muaro Jambi, Skripsi,  
Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Sulthan Thaha  
Saifuddin.

Mudiana, I Wayan Agus Surya & AA  
Kt. Suidiana, 2022, Penegakan  
Hukum Pelanggaran Tidak  
Memakai Masker Di Kota  
Denpasar (Perspektif Penerapan  
Peraturan Gubernur Bali Nomor  
46 Tahun 2020), Jurnal Yusthima  
Program Studi Magister Hukum  
Universitas Mahasaraswati Vol.  
02. No. 01 Bulan Maret 2022.

### **Wawancara**

Wawancara dengan A.A. Ngurah  
Adhi Ardhana, S.T. selaku Ketua  
Komisi III DPRD Prov Bali  
Bidang Pembangunan pada  
tanggal 7 Februari 2023, Pukul  
13.00 Wita.

Wawancara dengan I Nyoman Purwa  
Ngurah Arsana, S.T. Sekretaris

Komisi III DPRD Prov Bali, pada  
tanggal 2 Maret 2023, Pukul 10.00  
Wita

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah,  
Lembaran Negara Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5679.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang  
perubahan ke tiga atas Undang-  
Undang Nomor 17 Tahun 2014  
Tentang Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah, Lembaran Negara  
Nomor 181, Tambahan Lembar  
Negara Nomor 6396.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 27 Tahun 2009 tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah,

Lembaran Negara Nomor 123,  
Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5043.

Peraturan Daerah Provinsi Bali  
Nomor 9 Tahun 2020 tentang  
Rencana Umum Energi Daerah  
Provinsi Bali Tahun 2020-2050,  
Lembaran Daerah Provinsi Bali  
Nomor 9, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 9.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Bali Nomor 1  
Tahun 2019 Tentang Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
Berita Daerah Provinsi Bali  
Nomor 46.